



WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan statistik sektoral menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, yang pemanfaatannya terbatas untuk kebutuhan Pemerintah Daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral Oleh Pemerintah Daerah, dimana statistik sektoral diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, secara mandiri atau melalui kerja sama daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektorial Oleh Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
3. Walikota adalah Walikota Samarinda.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda.
5. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Badan Pusat Statistik Kota Samarinda.
6. Statistik Sektorial adalah kegiatan statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu (Pemerintah Daerah) dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
7. Survei adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel (sebagian dari keseluruhan populasi) untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.
8. Kompilasi Produk Administrasi yang selanjutnya disebut Kompilasi adalah cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data yang didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada instansi pemerintah dan/atau masyarakat.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Tabular adalah data yang menggambarkan karakteristik, kualitas atau hubungan penampakan peta dan lokasi geografis atau merupakan data tabel yang berfungsi menjelaskan keberadaan berbagai objek sebagai data spasial.
11. Spasial adalah data yang berkenaan dengan ruang atau tempat.

12. Produsen Data adalah Perangkat Daerah yang menghasilkan data.
13. Valid adalah data yang benar dan dapat diterima dalam suatu sistem karena telah sesuai dengan peraturan.
14. Reliabel adalah data tersebut telah sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.
15. Berkelanjutan adalah berlangsung secara terus-menerus atau berkesinambungan.
16. *Focus Group Discussion* yang selanjutnya disingkat FGD adalah diskusi terfokus dari suatu grup untuk membahas suatu masalah tertentu, dalam suasana informal dan santai.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
18. Walidata adalah satu-satunya unit dalam Pemerintah Daerah yang melakukan penyebarluasan data tingkat Daerah dan mencakup lintas sektor serta menindaklanjuti permintaan data dari pengguna data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- (1) Sebagai pedoman penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkungan Pemerintah Daerah;
- (2) Memberikan arahan tentang tugas dan peran unsur penyelenggara Statistik Sektoral di lingkungan Pemerintah Daerah;
- (3) Menerapkan keseragaman dalam penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- (4) Melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan mengenai monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- (5) Implementasi Sistem Statistik Nasional (SSN) di tingkat Daerah khususnya Pemerintah Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. unsur penyelenggara;
- b. mekanisme penyelenggaraan;
- c. kerja sama; dan
- d. pembiayaan.

BAB III
UNSUR PENYELENGGARA
Bagian Kesatu
Unsur Walidata

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan secara sistematis dan komprehensif dengan melibatkan berbagai unsur yaitu Walidata, Perangkat Daerah dan berkoordinasi dengan BPS dalam rangka menghasilkan data Statistik Sektoral.
- (2) Kelembagaan Statistik Sektoral Pemerintah Daerah yaitu Dinas Kominfo selaku Walidata Daerah.
- (3) Walidata Daerah berfungsi:
 - a. Membuka semua data dan metadata yang diperoleh dari Produsen Data, kecuali keterbukaan data tersebut dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Mengidentifikasi kebutuhan data untuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan tingkat Daerah;
 - c. Menyusun publikasi statistik yang berisikan rangkuman hasil Statistik Sektoral Perangkat Daerah;
 - d. Menyusun rangkuman metadata Survei dan Kompilasi yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah;
 - e. Mengajukan rekomendasi atas rancangan Survei Perangkat Daerah kepada BPS; dan
 - f. Pembina Statistik Sektoral Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Unsur BPS

Pasal 5

- (1) BPS memberikan evaluasi dan rekomendasi atas rancangan penyelenggaraan Survei dan penyelenggaraan Statistik Sektoral Pemerintah Daerah.
- (2) BPS melakukan pembinaan Statistik Sektoral kepada Pemerintah Daerah dalam hal:
 - a. Metodologi pengumpulan data Statistik Sektoral;
 - b. Metode pelaksanaan pengumpulan data Statistik Sektoral; dan
 - c. Definisi, satuan dan metode penghitungan Statistik Sektoral.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dibawah koordinasi Walidata.

Bagian Ketiga
Unsur Walidata Perangkat Daerah

Pasal 6

- (1) Walidata Perangkat Daerah sebagai Produsen Data.

- (2) Walidata Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. Melakukan penyediaan data yang Valid, Reliabel, dan Berkelanjutan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta untuk menunjang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan tingkat Daerah; dan
 - b. Sebagai satu-satunya unit dalam Perangkat Daerah pada sektornya yang melakukan penyebarluasan data dan menindaklanjuti permintaan data dari pengguna data sesuai peraturan dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diperoleh melalui Survei, Kompilasi dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Walidata Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV MEKANISME PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Identifikasi Kebutuhan Data

Pasal 7

- (1) Walidata Daerah mengidentifikasi data Statistik Sektoral yang menjadi kebutuhan Daerah.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui FGD atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) FGD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersama Walidata Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan tingkat Daerah.
- (4) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walidata Perangkat Daerah untuk ditindak lanjuti pemenuhannya.
- (5) Data Perangkat Daerah dapat diolah oleh BPS melalui koordinasi Walidata Daerah.

Bagian Kedua Pemenuhan Data

Pasal 8

- (1) Pemenuhan data Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah melalui usulan kegiatan statistik, rekomendasi statistik, dan pelaksanaan kegiatan statistik.
- (2) Usulan kegiatan statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengumpulan data dilapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3);
 - b. bagi Perangkat Daerah yang akan melaksanakan Survei, Walidata Perangkat Daerah harus melaporkan kepada BPS melalui Walidata Daerah sesuai mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- c. bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan pengumpulan data melalui Kompilasi, Walidata Perangkat Daerah harus melaporkan kepada BPS melalui Walidata Daerah sesuai mekanisme yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rekomendasi statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pengajuan rekomendasi dan penyampaian rekomendasi.
 - (4) Pengajuan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Walidata Perangkat Daerah menyampaikan rancangan Survei kepada Walidata Daerah secara resmi yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - b. Walidata Daerah menyampaikan rancangan Survei secara resmi yang ditandatangani Sekretaris Daerah atau Pejabat yang ditunjuk, baik kolektif maupun parsial kepada BPS guna memperoleh evaluasi dan rekomendasi; dan
 - c. Rancangan Survei disampaikan kepada BPS oleh Walidata Daerah paling lama 1 (satu) minggu setelah permohonan diterima secara lengkap.
 - (5) Penyampaian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 meliputi:
 - a. Rekomendasi disampaikan oleh BPS kepada Walidata Daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dari Walidata Daerah;
 - b. Walidata Daerah menyampaikan hasil rekomendasi kepada Walidata Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) minggu setelah rekomendasi diterima secara lengkap dari BPS; dan
 - c. Hasil rekomendasi ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah kedalam kegiatan statistik sesuai dengan rekomendasi dari BPS.
 - (6) Pelaksanaan kegiatan statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti tahapan meliputi:
 - a. Identifikasi kebutuhan yang terdiri atas konsultasi dan konfirmasi kebutuhan, menentukan tujuan, identifikasi konsep dan definisi, memeriksa ketersediaan data, dan membuat proposal kegiatan;
 - b. Rancangan yang terdiri atas menyusun rancangan output, merancang deskripsi variabel, merancang pengumpulan data, merancang kerangka sampel dan pengambilan sampel, membuat desain sampling, merancang pengolahan dan analisis, serta merancang sistem dan alur kerja;
 - c. Implementasi rancangan yang terdiri atas penyusunan instrument pengumpulan data (kuesioner), membangun komponen diseminasi, memastikan alur kerja berjalan dengan baik, pengujian, dan finalisasi sistem;
 - d. Pengumpulan data yang terdiri atas membangun kerangka sampel dan pemilihan sampel, mempersiapkan pengumpulan data melalui pelatihan petugas, dan melakukan pengumpulan data;
 - e. Pengolahan data terdiri atas integrasi data, editing, validasi, imputasi, menghitung penimbang, melakukan estimasi dan agregat;
 - f. Analisa terdiri atas penyusunan naskah output (tabulasi), validasi output, interpretasi output, dan penerapan *disclosure control*;
 - g. Diseminasi terdiri atas sinkronisasi antara data dengan metadata, menghasilkan produk diseminasi, manajemen rilis produk diseminasi, mempromosikan produk diseminasi, dan manajemen *user support*; dan

- h. Evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik.

Bagian Ketiga
Validasi Hasil Statistik

Pasal 9

- (1) Hasil pengumpulan data disampaikan oleh Walidata Perangkat Daerah kepada Walidata Daerah untuk dilakukan validasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak pengumpulan data dinyatakan selesai.
- (2) Hasil pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk rancangan laporan/buku.
- (3) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui FGD atau cara lain yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Hasil Statistik Sektoral

Pasal 10

- (1) Hasil Statistik Sektoral, baik melalui Survei, Kompilasi dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah Valid dilakukan analisa oleh Perangkat Daerah sesuai kebutuhan.
- (2) Apabila suatu Perangkat Daerah tidak ada kegiatan Survei, harus melaksanakan Kompilasi atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selanjutnya menyusun hasil dalam bentuk laporan/buku dan disebarluaskan.
- (3) Penyebarluasan hasil Statistik Sektoral dapat dilakukan melalui media cetak, media elektronik ataupun suatu *system database* yang dikembangkan oleh Perangkat Daerah.
- (4) Penyebarluasan hasil Statistik Sektoral dari Perangkat Daerah dapat dikembangkan menjadi satu dan dikelola oleh Walidata Daerah dalam aplikasi Sistem Informasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Universal Terintegrasi (SI PESSUT).
- (5) Pemanfaatan hasil statistik sektoral diarahkan kepada data Tabular maupun data Spasial untuk mendukung perencanaan, pengendalian, pelaporan, dan evaluasi.

BAB V
KERJA SAMA

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Statistik Sektoral dapat dilaksanakan secara kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah lainnya dan/atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga, sebagai kerja sama Daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawah koordinasi Walidata Daerah.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Pembiayaan yang timbul akibat penyelenggaraan Statistik Sektorial dibebankan kepada APBD dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alokasi pada anggaran kinerja Perangkat Daerah masing-masing.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 13 Maret 2018
Pjs. WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

ZAIRIN ZAIN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 13 Maret 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2018 NOMOR 6.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,

H. MASRIL N, SH. MH.
NIP. 196303121986031008